

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. OMNI GLOBAL INDONESIA
DALAM MELAKUKAN STANDARDISASI PRODUK MAINAN
ANAK**



Diajukan oleh : **Alia Alzibi Rahmani**
NPM : **160512276**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PT. OMNI GLOBAL INDONESIA
DALAM MELAKUKAN STANDARDISASI PRODUK MAINAN
ANAK**



Diajukan oleh : Alia Alzibi Rahmani

NPM : 160512276

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Tanggal :

27 Juni 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. J. Widiantoro, S.H.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT. OMNI GLOBAL INDONESIA
DALAM MELAKUKAN STANDARDISASI PRODUK MAINAN
ANAK



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2020

Tempat : Cirebon

Susunan	Tim Penguji	<u>Tanda Tangan</u>
Ketua	: Dr. J. Widijantoro, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Puspaningtyas Panglipurjati, S.H.,LL.M.
Anggota	: OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum,,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan adanya berkat, bimbingan, perlindungan, penyertaan rahmat-Nya, penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Tanggung Jawab PT. Omni Global Indonesia Dalam Melakukan Standardisasi Produk Mainan Anak” ini dapat dikerjakan dan diselesaikan. Adanya penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan penelitian yang diteliti mengenai Tanggung Jawab PT. OMNI Global Indonesia Dalam Melakukan Standardisasi Produk Mainan Anak. Perihal tersebut dapat dianalisis dan juga ditarik kesimpulannya dengan adanya peninjauan kembali mengenai faktor-faktor secara lebih jauh dan lebih mendasar.

Alangkah baiknya dalam kesempatan ini diungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sangat mendukung dan mendampingi adalah Papa Drs. Suyanto dan juga Bunda Maria yang selama ini selalu mendoakan, mendukung, dan menampung segala beban juga kebutuhan penulisan hukum di dalam segala hal selama masa perkuliahan, juga kepada Kakak penulis Dyatmika Malik S.H., M.Kn dan Meta Agulegistin S.H., M.Kn yang telah membantu, dan menjaga selama di masa perantauan. Selain daripada itu, dalam penulisan hukum (skripsi) ini juga terlibat pihak-pihak lain yang turut mendukung dan berada di dalam atau selama proses penulisan penelitian hukum (skripsi) ini baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan rahmat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar hingga akhir.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menandatangani proposal penelitian ini, sehingga dapat dilakukan penelitian dengan baik dan lancar.
4. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H.,MH. selaku sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang selalu bersedia dan menyediakan waktu untuk membimbing dalam penulisan hukum, juga yang telah memberikan masukan, saran, dan semangat untuk penulis sehingga penulisan hukum ini dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu sampai penulisan hukum ini terselesaikan.
6. Bapak Ewang selaku Kepala Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, serta sebagai Asesor Kepala Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mengases/memeriksa PT. OMNI Global Indonesia yang telah bersedia memberikan segala

informasi yang mendukung, juga segenap ruang dan waktunya untuk menjadi narasumber selama proses penelitian penulisan hukum ini selama proses penelitian penulisan hukum ini

7. Oma dan Paman penulis yang selalu menemani, membantu dan mendoakan dalam penulisan penelitian ini.
8. Sahabat dekat penulis sejak masuk kuliah Andy Von Beleren yang mendengar keluh kesah dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dekat penulis sejak masuk kuliah yang selalu menjadi teman, dan pendengar serta memberi dukungan semasa kuliah Angela Pingkan dan Angela Shinta.
10. Pihak-pihak yang juga sahabat-sahabat yang selalu mendukung, menyemangati, juga selalu mendengarkan keluh kesah yang terucap selama proses penulisan hukum ini yaitu Rainidya Nada, Karina Erlyn Gladis Lumempouw, Eva Limbono, Jessica Andrea, Miko Nadine.
11. Sahabat Natasha, Intan dan Winda semasa SMA yang mendengarkan keluh kesah, mendukung, juga menghibur sedari dulu dan selama proses penulisan hukum ini.
12. Keponakan penulis, Fattah dan Rafandra yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teman-teman di Yogyakarta, Iren dan Karina yang menemani baik secara langsung dan tidak langsung selama berproses dalam perkuliahan, juga masa perantauan hingga seusainya masa penulisan hukum ini.

14. Jessica Andrea selaku sebagai teman-teman satu bimbingan perskripsian yang sudah banyak membantu untuk memberikan masukan dan saran untuk penulisan hukum ini.
15. Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan supaya hasil dari penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak Pemerintah dalam pengaturan mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan supaya hasil dari penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak Pemerintah dalam pengaturan mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).


Cirebon, 21 Juni 2020 Penulis

Alia Alzibi Rahmani

ABSTRACT

This paper is titled about how The Responsibility of PT. OMNI Global Indonesia in Standardization Product of Toys. This paper writes by doing research with empirical normative method. This research with empirical normative method focus on how the responsibility of PT. OMNI Global Indonesia as a conformity assessment institute based on Indonesia's Regulation of Act Number 20 of 2014 about Standardization and Conformity Assessment and, Regulation of the Minister of Industry of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 29 of 2018 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 24 / M-IND / PER / 4/2013 concerning the Imposition of Indonesian National Standards (SNI) of Toys Obligatory. So, as a Conformity Assessment Institute (LPK) has responsibility in issuing SPPT-SNI if the Conformity Assessment Institute (LPK) cannot account for its actions, it can be subject to administrative sanctions by the National Accreditation Committee (KAN) contained in Article 39 paragraph (3) of the Act Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.

Keyword: Responsibility, conformity assessment institute (LPK), Standardization, toys.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN... ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN... ..	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN... ..	xi
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang Masalah... ..	1
B. Rumusan Masalah... ..	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitan	17
BAB II PEMBAHASAN.....	25
A. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian(LPK)	25
1. Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI).....	25
2. Asas-asas Standardisasi Secara Umum.....	26
3. Tujuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Mainan Anak.....	27
4. Fungsi Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Mainan Anak.....	28

B.	Tinjauan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	30
1.	Pengertian Tanggung Jawab.....	30
2.	Pengertian Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	31
3.	Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).....	32
4.	Prinsip untuk Lembaga Sertifikasi Produk dan kegiatan sertifikasi....	32
C.	Tinjauan tentang Produk Mainan Anak.....	37
D.	Analisis Tanggung Jawab PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam melakukan standardisasi produk Mainan Anak.....	44
BAB III PENUTUP.....		48
A.	Kesimpulan.....	48
B.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50
LAMPIRAN.....		52

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulisan hukum, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Cirebon, 21 Juni 2020

Yang Menyatakan,

Alia Alzibi Rahmani



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan ekonomi global, menumbuhkan perdagangan ekspor- impor yang semakin berkembang. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis. Jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 mencapai angka 269,9 juta jiwa, hal ini didasarkan pada data terakhir Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan setiap 5(lima) tahun sekali. Jumlah Penduduk laki-laki sebesar 135,34 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 134,27 juta jiwa. Berdasarkan data kelompok usia bahwa yang memiliki kelompok usia 0-14 tahun sebesar 66,05 juta jiwa.¹ Hal ini membuat para importir melihat adanya celah pasar untuk konsumen khususnya produk mainan anak. Bagi importir mainan anak memiliki peluang yang sangat besar untuk memasarkannya di negara Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2018 mencapai USD14,49 miliar atau naik 2,13% dibandingkan Februari. BPS mencatat hal yang naik ialah salah satunya impor mainan, games dan alat olahraga per 17 Oktober 2017 senilai USD

¹ 1Data terakhir: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 Pukul 23.00 WIB.

240,2 juta (Rp3,24 triliun) atau tumbuh 49,91% dibandingkan periode sama tahun 2016 yang hanya mencapai USD160,2 juta (Rp 2,16 triliun). Asal produk impor mainan anak yang berada di Indonesia berdasarkan data BPS pada tahun 2018 didominasi dari China yakni sekitar60%.² Perdagangan ekspor-impor yang terjadi memberi pemerintah suatu tanggung jawab untuk memberikan standar mengenai product liability. Dalam hal ini, Standardisasi diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian. Standardisasi memiliki arti penting bahwa, standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Lembaga Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam hal ini, Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).Perihal Badan Standardisasi Nasional (BSN) diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaiankesesuaian.

Menyadari Indonesia menjadi target pasar produk mainan anak, maka pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau disebut juga ISO/IEC 17065/2012 guna melindungi masyarakat dari kemungkinan

² <https://economy.okezone.com/read/2018/07/24/320/1926632/60-mainan-impor-dari-china-bagaimana-kondisi-industri-dalam-negeri>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB.

adanya bahaya yang dapat ditimbulkan dari produk mainan anak yang beredar di pasaran. Produk mainan anak yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat SNI yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Penunjukkan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). LPK yang telah mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Penunjukkan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah PT. Omni Global Indonesia yang lebih dikenal sebagai LPK Omni Global Indonesia.

LPK membutuhkan perhatian dan kejelasan terkait dengan pertanggungjawabannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian dan pelulusan pemberian label SNI untuk dipasarkan di masyarakat. Mekanisme hukum dalam hal ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap LPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen mainan anak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab PT. Omni Global Indonesia Dalam Melakukan Standardisasi Produk Mainan Anak”. Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib di Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global

Indonesia (OGI) dalam melakukan standardisasi terhadap produk mainan anak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tanggung jawab PT Omni Global Indonesia (OGI) dalam melakukan standardisasi produk mainan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan peneliti, yaitu:

Mengetahui penerapan pelaksanaan terkait dengan tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib di Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam melakukan standardisasi terhadap produk mainan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pengetahuan pada bidang hukum ekonomi dan bisnis khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam menerbitkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Produk Mainan Anak dan dapat berguna untuk menyumbangkan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Indonesia

Menjadi bahan masukan dan saran bagi Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Perindustrian Republik Indonesia terkait perkembangan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang berada di Indonesia.

2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia (OGI)

Dapat memberikan informasi mengenai tanggung jawab LPK dalam melakukan Standardisasi mainan anak kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam menerbitkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Produk Mainan Anak. Didasari pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Pemberian informasi bagi calon klien Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bahwa

terdapat standar yang dimiliki oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam memberikan pemberlakuan SNI terhadap mainan anak yang dilakukan di Lab yang memiliki korelasi dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Pemberian informasi kepada masyarakat dalam hal label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak dan mengetahui pentingnya peranan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) atau Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam memberikan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Produk Mainan Anak.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memiliki manfaat serta memberikan aspirasi ataupun pendapat hukum di dalam bidang hukum ekonomi dan hukum bisnis, dan juga untuk memenuhi syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab PT. Omni Global Indonesia Dalam Melakukan Standardisasi Produk Mainan Anak” merupakan hasil karya penulis sendiri. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi seperti diuraikan di bawah ini:

1. Gatot Priambodo, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA, dengan rumusan masalah ; a. Bagaimana bentuk dan syarat kelayakan produk mainan di Kota Yogyakarta telah memenuhi kelayakan untuk dapat beredar dipandang dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib?
b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan produk mainan setelah munculnya peraturan wajib ber-SNI?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Pada dasarnya bentuk dan syarat bagaimana seharusnya produk mainan anak layak beredar dan diperjualbelikan sudah tercantum jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dasar ini pun yang akhirnya juga menjadi landasan dan melahirkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Aturan ini menjadi bentuk proteksi

kepada konsumen dalam memberikan petunjuk atau menjalankan fungsi pengawasan tentang layak atau tidaknya produk mainan yang beredar salah satu contoh nyata dalam perlindungan ini adanya logo SNI pada setiap produk mainan yang diterbitkan setelah melalui serangkaian pengujian. Nantinya ini tidak hanya berfokus pada mainan dari luar negeri tapi ada rencana untuk produk mainan dalam negeri juga.

2. Pengawasan khususnya pada daerah Kota Yogyakarta sebenarnya telah dicoba dijalankan pemerintah meskipun hanya dalam bentuk penyuluhan tepatnya pada tahun 2016 di daerah Kota Yogyakarta, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengawasan kurang berjalan efektif salah satunya belum keluarnya anggaran untuk melaksanakan kewenangan serta infrastruktur yang belum memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan secara penuh, dan hingga saat ini untuk mewujudkan itu pemerintah Yogyakarta menggandeng LSPro Toegoe BBKB untuk sekedar mengadakan pengujian-pengujian pada kelayakan produk mainan untuk dapat di diberi sertifikasi SNI.

Adapun saran dari peneliti yakni :

1. Penulis bawasanya tahu bahwa setiap peraturan UU yang telah berlaku masyarakat paham akan isi UU tersebut, padahal fakta dilapangan berbicara lain, belum semua lapisan masyarakat mengerti dan paham, oleh karena penyuluhan dan edukasi juga sangat

diperlukan bagi masyarakat terutama karena terkait materi yang telah disampaikan dalam skripsi ini.

2. Hendaknya pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan permohonan untuk meminta koordinasi pemerintah pusat tentang bagaimana seharusnya pengawasan dapat berjalan efektif di wilayah Kota Yogyakarta sehingga menimbulkan rasa aman bagi para konsumen produk mainan anak, ketimbang menunggu ada kejadian dulu baru ada tindakan, karena ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.

29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam menerbitkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Mainan Anak. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.

³ <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13563/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20TERHADAP%20KELAYAKAN%20PRODUK%20MAINAN%20ANAK%20DI%20KOTA%20YOGYAKARTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB.

2. Guntur Wasiat, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP MAINAN ANAK TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA SEMARANG, dengan rumusan masalah;

a. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang?

b. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang belum maksimal dalam pelaksanaan penegakkan hukumnya ini dibuktikan dengan masih beredarnya mainan yang tidak memenuhi standar wajib yang ditentukan oleh pemerintah serta masih minimnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap peraturan tentang SNI wajib pada mainan yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak Standar Nasional Indonesia(SNI).

2. Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

20/M- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pengawasan terhadap peredaran produk mainan tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah dilakukan, tetapi pengawasan oleh Dinperindag belum maksimal karena pengawasan dilakukan untuk semua produk wajib SNI, belum ada pengawasan secara khusus terhadap peredaran produk mainan tidak SNI di Kota Semarang.

Adapun saran dari peneliti yakni :

1. Untuk konsumen mainan harus lebih hati-hati, dan selektif dalam memilih dan membeli produk mainan yang beredar di pasaran. Konsumen memilih dan membeli mainan harus sudah Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga konsumen mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta tidak dirugikan oleh pelaku usaha.
2. Untuk pelaku usaha harus mengetahui detail mengenai SNI pada mainan yang diperdagangkan serta dalam memperdagangkan mainannya harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen dan pelaku usaha harus jujur dalam melakukan kegiatan ekonomi.
3. Untuk Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan pengawasan secara khusus untuk produk mainan, dengan pengawasan

secara khusus diharapkan dapat meminimalisir pelaku usaha yang tidak beretikad baik yang dapat merugikan konsumen, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak SNI akan lebih maksimal.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam menerbitkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Mainan Anak. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.

3. Muchamad Agus Maksum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUKHELM YANG TIDAK BER-SNI DI KOTA SEMARANG, dengan rumusan masalah;

⁴ <https://lib.unnes.ac.id/30160/1/8111413073.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020 Pukul 21.45 WIB.

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia ?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Produk atas penjualan Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Upaya perlindungan hukum konsumen Helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang ini belum berjalan baik. Hasil temuan peneliti di lapangan cukup banyak produk helm tidak SNI dijual bebas di pasar oleh pedagang. Produk helm yang dijual tersebut tidak memiliki kelengkapan SNI yang secara kasat mata harus bertanda SNI dicetak timbul (emboss). Pelaku usaha yang menjual Helm tidak SNI telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M- IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, khususnya pada Pasal 4 peraturan ini yaitu helm SNI setidaknya harus memiliki SPPT-SNI dan juga logo SNI yang dicetak timbul (emboss). Hal tersebut juga melanggar Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 7 huruf d bahwa Kewajiban Pelaku usaha adalah : menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

2. Bentuk tanggung jawab produk helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah terbukti bahwa pelaku usaha telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Khususnya Pasal 11 yaitu Pelaku usaha diharuskan menarik produk helm yang tidak sesuai standar nasional Indonesia, Dalam praktiknya Produsen tidak melaksanakan tanggung jawab produk berupa penarikan barang dari peredaran dan juga pemusnahan barang tersebut. Hal ini terbukti masih banyaknya produk helm tidak berstandar nasional Indonesia masih banyak beredar di pasaran. Ketegasan dinas menjadi faktor utama tidak terlaksananya tanggung jawab ini, dikarenakan dinas selama ini hanya melakukan pembinaan tanpa melakukan penindakan terhadap pelaku usaha.

Adapun saran dari peneliti yakni : Saran Peneliti untuk Konsumen ;

1. Konsumen harusnya lebih cermat dalam memilih dan membeli produk Helm yang hendak dibelinya, sehingga dari pihak konsumen menjadi konsumen yang cerdas saat membeli dan tidak mudah membeli yang tidak sesuai Standar kualitas yang ada.
2. Konsumen harusnya ikut berperan aktif dalam melaporkan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha yang menjual helm tidak berstandar nasional Indonesia di Kota Semarang.

Saran Peneliti untuk Pelaku Usaha ;

1. Pelaku usaha baik itu produsen, importir maupun penjual seharusnya berkewajiban menjamin mutu standar dari helm yang dijualnya. Dan tidak memperdagangkan produk helm yang tidak berstandar nasional Indonesia.
2. Seharusnya pedagang memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen bahwa helm yang dijual merupakan helm tidak SNI sehingga tidak menyesatkan konsumen helm tersebut.

Saran Peneliti untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

1. Lebih meningkatkan proses pelaksanaan perlindungan hukum berupa pengawasan dan pembinaan, dengan tujuan menekan dan mendesak pelaku usaha penjual helm untuk tidak menjual produk helm yang tidak berstandar nasional Indonesia kepada konsumen.
2. Lebih meningkatkan kompetensi dan pembaharuan peraturan yang berlaku kepada para petugas PPNS-PK dalam hal mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya SNI pada produk helm pengendara kendaraan bermotor rodadua.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk helm yang tidak ber-SNI di Kota Semarang

⁵ <https://lib.unnes.ac.id/30229/1/8111413247.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020 Pukul 22.30 WIB.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam menerbitkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Mainan Anak. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.

F. Batasan Konsep

Sesuai judul penelitian ini maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁶

2. Standardisasi

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama

⁶.<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB.

dengan semua Pemangku Kepentingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) standardisasi adalah penyesuaian bentuk ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman standar yang ditetapkan pembakuan, perlu adanya.⁷

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Menurut Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk bahwa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

4. Mainan Anak

Mainan Anak adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak 14 (empat belas) tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-

⁷ <https://kbbi.web.id/standardisasi>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 21.33 WIB.

IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan SecaraWajib.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap tanggung jawab LPK dalam melakukan standardisasi. Lalu, dianalisis dengan mempersempit cakupannya yang secara khusus mengenai Tanggung Jawab PT. Omni Global Indonesia Dalam melakukan standardisasi Produk Mainan Anak. Penelitian memiliki sifat deskriptif analitis yang artinya bahwa mengumpulkan dahulu mengenai gambaran secara umum baik yang diberikan responden maupun narasumber.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian empiris terdapat 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Dalam penelitian ini responden yang akan membantu memberikan data adalah Wakil Manajer, Manajer Operasional, Manajer Mutu dan Manajer teknis yang berada di LSPro PT. OMNI Global Indonesia (OGI) terkait denganTanggung Jawab PT. Omni Global Indonesia dalam melakukan standardisasi Produk MainanAnak.

2. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagaiberikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;
 - c) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - d) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukkan Lembaga SertifikasiProduk;
 - e) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M- IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan SecaraWajib;
 - f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M- IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

- g) SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa bahwa;
- h) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, tetapi memiliki korelasi dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus, dan narasumber yang berhubungan dengan Sertifikasi Terhadap Produk Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk atau Lembaga Penilaian Kesesuaian.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Raden Ewang Kurniawan, ST yang

menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah memberikan Akreditasi kepada PT. Omni Gobal Indonesia.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah di susun sebelumnya agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab tentang Standardisasi terhadap Produk Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI).

Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti akan melakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan, merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperoleh baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan Standardisasi Terhadap Produk Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. OMNI Global Indonesia (OGI) yang beralamat di Jl. Bandengan Sel. No.80, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta 14450.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam hal ini ialah LPK yang memiliki ruang lingkup produk mainan anak. Ada 11 (sebelas) LPK swasta dan 7 (tujuh) LPK Negeri. Pengamatan bagi peneliti adalah Tanggung jawab mengenai standardisasi terhadap Produk Mainan Anak di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia (OGI). Peneliti memilih melakukan penelitian di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia (OGI) karena merupakan LPK yang telah resmi mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Penunjukkan dari Kementerian Perindustrian, juga telah menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI) sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) untuk Produk Mainan Anak.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Metode Sampling yang digunakan

metode random dengan populasi produk mainan anak yang sudah di Sertifikasi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia (OGI).

6. Responden

Responden adalah subyek yang dalam penelitian memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Mainan (SPPT-SNI) Terhadap Produk Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk PT. OMNI Global Indonesia (OGI).

Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu Levina Astriana, ST, Indrajid Triadi, SE, Kasim, ST dan Mifta Radha Arsyi S.Si yang menjalani dan menjabat sebagai Wakil Manajemen, Manajer Operasional, Manajer Teknik dan Manajer Mutu yang berkaitan langsung dan ahli dalam bidang Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Mainan (SPPT-SNI) Terhadap Produk Mainan Anak.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Raden Ewang Kurniawan, ST yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi

Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah memberikan Akreditasi kepada PT. Omni Gobal Indonesia.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang diperoleh dari responden secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai sesuatu yang diteliti. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang proses awalnya dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan untuk menilai suatu yang umum.

- 4) Kompatibilitas(compatibility)
- 5) Meningkatkan pemberdayaan sumberdaya
- 6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik
- 7) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan
- 8) Pelestarian lingkungan
- 9) Alih teknologi
- 10) Mengurangi hambatan perdagangan¹⁴

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, standardisasi nasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkunganhidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.¹⁵

Standar Nasional Indonesia (SNI) khususnya dalam hal Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan anak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan serta jaminan keamanan, kesehatan, serta keselamatan terhadap konsumen mainan anak. Hal ini, untuk tetap menjaga kegunaan mainan anak sebenarnya. Oleh karena itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor24/M-IND/PER/4/2013.

¹⁴ <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-Standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 18.30 WIB.

¹⁵ <https://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 23.15 WIB.

4. Fungsi Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Mainan Anak

Standar Nasional Indonesia (SNI) secara umum memiliki fungsi sebagai pencegahan akibat dari adanya peredaran produk yang berbahaya di masyarakat. Namun, dalam hal ini khususnya Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Mainan Anak memiliki fungsi untuk mencegah beberapa risiko yang dapat terjadi pada anak yang diakibatkan oleh mainan anak, seperti mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang tidak baik untuk anak, serta bahaya tersedak dan tertelan pada anak.

Berdasarkan Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa bahwa tujuan keseluruhan dari sertifikasi produk, proses atau jasa adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terdapat nilai sertifikasi yaitu tingkat keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan ketidakberpihakan dan kompeten terhadap memenuhi persyaratan tertentu.

B. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah

diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).¹⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁹

2. Pengertian Lembaga Penilaian Kesesuaian(LPK)

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

¹⁸ Ibid. hlm. 49.

¹⁹ <http://KBBI.com>. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB.

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi. Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk bahwa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4. Berdasarkan tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, bahwa lembaga sertifikasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi. Lembaga sertifikasi dapat non-pemerintah atau pemerintah (dengan atau tanpa kewenangan meregulasi).²⁰

Ruang lingkup sertifikasi yaitu teridentifikasi:

- 1) Produk, proses, atau jasa untuk sertifikasi yang diberikan;
- 2) Skema sertifikasi yang berlaku; dan
- 3) Standar dan dokumen normatif lain termasuk tanggal publikasi yang produk, proses atau jasanya telah dinyatakan sesuai.²¹

²⁰ SNI ISO/IEC17065:2012

²¹ SNI ISO/IEC17065:2012

3. Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian(LPK)

Bahwa Standar ini mencakup persyaratan kompetensi, pengoperasian yang konsisten dan independen lembaga sertifikasi, produk, proses dan jasa. Lembaga sertifikasi yang mengoperasikan sertifikasi berdasarkan Standar ini tidak perlu menawarkan seluruh jenis sertifikasi produk, proses, dan jasa. Sertifikasi produk, proses, dan jasa adalah kegiatan penilaian kesesuaian pihak ketiga.²²

4. Prinsip untuk lembaga sertifikasi produk dan kegiatan sertifikasi

A. 1 Umum

A. 1.1 Tujuan keseluruhan dari sertifikasi adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nilai sertifikasi adalah tingkat keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan ketidakberpihakan dan kompeten terhadap pemenuhan persyaratan tertentu. Pihak yang memiliki kepentingan dalam sertifikasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Klien dari lembaga sertifikasi
- b) Pelanggan dari organisasi yang produknya disertifikasi
- c) Lembaga pemerintah yang berwenang
- d) Organisasi non-pemerintah
- e) Konsumen dan anggota masyarakat lainnya.

A.1.2 Prinsip yang memberikan keyakinan ditetapkan dalam Pasal A.2 hingga A.6

²² SNI ISO/IEC17065:2012

A. 2 Ketidakberpihakan

A. 2.1 Hal ini diperlukan untuk lembaga sertifikasi dan personelnya untuk tidak memihak, dan dianggap tidak memihak, untuk memberikan kepercayaan dalam kegiatan dan manfaat sertifikasinya.

A. 2.2 Risiko terhadap ketidakberpihakan termasuk bisa mungkin timbul dari:

- a) Kepentingan pribadi (misalnya ketergantungan pada kontrak untuk jasa atau biaya, atau takut kehilangan klien, atau takut menjadi pengganggu, ketingkat yang merugikan yang memengaruhi ketidakberpihakan dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian);
- b) Tinjauan sendiri (misalnya melakukan kegiatan penilaian kesesuaian yang lembaga sertifikasi mengevaluasi hasil jasa lain yang telah diberikan, seperti konsultasi); Advokasi (misalnya lembaga sertifikasi atau personelnya mendukung, atau menentang kepada suatu perusahaan, yang pada saat yang sama merupakan kliennya);
- c) Keakraban berlebihan, yaitu risiko yang timbul dari lembaga sertifikasi atau personelnya menjadi terlalu akrab atau terlalu percaya bukan mencari bukti kesesuaian (dalam konteks sertifikasi produk, risiko ini lebih sulit untuk dikelola karena kebutuhan personel, dengan keahlian yang sangat spesifik, sering membatasi ketersediaan personel yang berkualitas);

- d) Intimidasi (misalnya lembaga sertifikasi atau personelnnya dapat terhalang bertindak ketidakberpihakan oleh risiko dari atau takut, pihak klien atau pihak berkepentinganlainnya);
- e) Kompetisi (misalnya antara klien dan orang yangdikontrak).

Kompetensi

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen lembaga sertifikasi, diperlukan untuk memberikan sertifikasi yang memberikan kepercayaan.

Kerahasiaan dan Keterbukaan

A. 4.1 Umum

Mengelola keseimbangan antara persyaratan terkait kerahasiaan dan persyaratan terkait keterbukaan yang mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan dan persepsinya tentang nilai dalam kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan.

A. 4.2 Kerahasiaan

Untuk mendapatkan akses ke informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian yang efektif, lembaga sertifikasi perlu memberikan keyakinan bahwa informasi rahasia tidak akan diungkapkan. Seluruh organisasi dan personel berhak memastikan perlindungan informasi kepemilikan yang tersedia, kecuali hukum atau skema sertifikasi yang diterapkan mensyaratkan pengungkapan

informasi kepemilikan.

A. 5 Keterbukaan

Lembaga sertifikasi perlu menyediakan akses ke dan pengungkapan tentang informasi yang sesuai dan tepat waktu tentang proses evaluasi dan proses sertifikasi, ataupun informasi tentang status sertifikasi setiap produk (yaitu pemberian, pemeliharaan, melanjutkan, memperluas ruang lingkup, mengurangi ruang lingkup, membekukan, mencabut atau menolak sertifikasi), untuk mendapatkan kepercayaan terhadap integritas dan kredibilitas sertifikasi. Keterbukaan adalah prinsip akses ke atau pengungkapan tentang informasi yang tepat.

A. 6 Akses Informasi

Setiap informasi yang disimpan oleh lembaga sertifikasi produk yang menjadi subyek daam evaluasi dan/atau sertifikasi sebaiknya dapat diakses, atas permintaan, oleh orang atau organisasi yang dikontrak lembaga sertifikasi untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

A. 7 Tanggao terhadap keluhan dan banding

Keputusan efektif terkait keluhan dan banding merupakan cara penting untuk perlindungan bagi lembaga sertifikasi, klien dan pengguna lain dari penilaian kesesuaian terhadap kesalahan kelalaian atau perilaku tidak masuk akal. Keyakinan dalam

kegiatan penilaian kesesuaian terjaga bila keluhan dan banding diproses dengan tepat.

A. 8 Tanggung Jawab

Klien, bukan lembaga sertifikasi, memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi.

- A. 8.1 Lembaga sertifikasi memiliki tanggung jawab untuk memperoleh bukti objektif yang memadai yang mendasari keputusan sertifikasi. Berdasarkan tinjauan bukti lembaga sertifikasi menetapkan keputusan untuk memberikan sertifikasi jika ada bukti cukup yang sesuai, atau keputusan untuk tidak memberikan sertifikasi jika tidak ada cukup bukti kesesuaian, atau keputusan untuk tidak mempertahankan sertifikasi.²³

C. **Tinjauan Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)**

Mainan Anak adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan

²³ SNI ISO/IEC 17065:2012

SecaraWajib.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian diperlukan adanya peran swasta sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dalam hal ini Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melakukan sertifikasi terhadap Produk Mainan Anak. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk bahwa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnyadisingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebutLSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang,Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

Lembaga Sertifikasi Produk yang sekarang disebut sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.²⁴ Setiap negara memiliki regulasi masing-masing terkait dengan Standardisasi Nasional terhadap barang impor atau ekspor. Di Indonesia produk berupa mainan anak diwajibkan oleh pemerintah untuk

²⁴ <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1326-2018.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB

terstandarisasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 2, bahwa Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :

- a. SNI ISO 8124-1:2010;
- b. SNI ISO 8124-2:2010;
- c. SNI ISO 8124-3:2010;
- d. SNI ISO 8124-4:2010;
- e. SNI IEC 62115:2011; dan/atau
- f. Sebagian parameter:

No.	Standar	Parameter	Persyaratan
1.	En 71-5	Ftalat	$\leq 0,1\%$
2.	SNI 7617:2010	Non Azo	Tidak digunakan
3.	SNI 7617:2010	Formaldehida	Maksimal 20 ppm

Pada jenis Mainan dengan nomor pos tarif /Harmonize System (HS) Code sebagai berikut:

No.	Jenis Mainan	Pos Tarif/HS Code
1.	Baby Walker,	9403.70.10
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu, kereta boneka;	950300.10
3.	Boneka;	9503.00.21
4.	Kereta elektrik, termasuk rel. Tanda, dan aksesoris lainnya;	9503.00.30
5.	Perabot rakitan model yang diperkecil (“sakala”) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakan atau tidak;	9503.00.40
6.	Set Konstruksi dan mainan konstruksional lainnyadari bahan selain plastik;	9503.00.50
7.	<i>Stuffed toys</i> menyerupai binatang atau selain manusia;	9503.00.60
8.	Puzzle dari segala jenis;	9503.00.70

9	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit msinsn; mesin ketik mainan;	9503.00.91
1	Tali lompat;	9503.00.92
1	Kelereng;	9503.00.93
1	Mainan lainnya, dari karet;	9503.00.94
1	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sapa dengan 12 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak, berupa; balon, pelampung renang untk anak atau mainan lainnya yang ditiup atau dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik; b. senapan/pistol mainan ;	9503.00.99

	dan/atau c. Mainan lainnya.	
--	--------------------------------	--

Dalam Pasal 3, dikatakan bahwa

(1) Perusahaan yang memproduksi Mainan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 wajib memenuhi dan menerapkan SNI dengan:

a. Memiliki SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan:

1. Sistem sertifikasi tipe 1n; atau
2. Sistem sertifikasi tipe 5; dan

b. Membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan di tempat yang mudah dibaca dan dengan proses penandaan yang tidak mudah hilang.

(2) Penerbitan SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan sistem sertifikasi tipe 1n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka

1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI

Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan pada contoh produk terhadap:

1. produksi dalam negeri, diambil dari lot/batch produksi; atau
2. produk impor, diambil dari lot/batch produk yang akan diekspor pada setiap pengapalan (shipment) di pelabuhan muat; dan

b. penerbitan SPPT-SNI Mainan dilaksanakan sesuai dengan SNI

ISO/IEC 17067:2013: Penilaian Kesesuaian- Fundamental Srtifikasi

Produk melalui Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Setiap lot/batch produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan.
- (4) Setiap lot/batch produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan (shipment).
- (5) Penerbitan SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan cara:
 - a. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. audit proses produksi berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015.
- (6) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada,

yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition, Agreement/MRA) dengan KAN, negara tempat laboratorium penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.

(7) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap:

a. surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; atau

b. sertifikat penerapan SMM dari Lembaga Serifikasi Sistem Mutu (LSMM) yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition produk mainan anak yang semestinya tidak lolos. Dalam pengujiannya mainan anak harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah diatur oleh SNI. Adanya pemalsuan label SNI pada produk mainan anak karena produk mainan anak tersebut tidak layak jika dilakukan pengujian sebenarnya. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena bisa menjadi peluang alternatif bagi para pengusaha untuk memasarkan produk mainan anaknya. Sebagaimana, yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib bahwa mengenai tanggung jawab LPK dalam hal melakukan standardisasi seharusnya dilakukan sebagaimana yang diatur, karena LPK tersebut telah lulus sertifikasi.

C. Analisis Tanggung Jawab PT. OMNI Global Indonesia (OGI) dalam Perlindungan Konsumen Anak

Pengaturan tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, bahwa mengenai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) diatur akreditasi dan kredibilitasnya sebagai lembaga oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada Pasal 39 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang berbunyi: ”

- (1) KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.
- (2) Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentudan dievaluasi secara berkala.
- (3) KAN dapat membekukan sementara atau mencabut Akreditasi LPK jika LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) KAN melaksanakan Akreditasi secara efektif dan efisien paling lama

1(satu)tahun.”

Pada pasal 39 ayat (1), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan akreditasi pada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas dari LPK tersebut. Dalam hal ini Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang Sertifikasi Produk Mainan Anak. LPK PT. OMNI Global Indonesia telah resmi mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) untuk Produk Mainan Anak. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilakukan secara berkala oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) guna untuk menjaga kredibilitas dan kompetensi LPK. Pada Pasal 39 ayat (3) bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) jika LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh LPK. Pada kenyataannya, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia merupakan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang baik karena belum pernah dibekukan oleh KAN dan telah menerbitkan SPPT-SNI terhadap Produk Mainan Anak Sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh).

Penerapan pelaksanaan terkait dengan tanggung jawab Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib berlaku , pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Mainan dan ditunjuk oleh Menteri.”

Pada kenyataannya, Penerapan di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia telah melaksanakan dan menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib berlaku, pada Pasal 4 ayat (1).

Sehingga dalam hal ini , Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) PT. OMNI Global Indonesia telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan penerbitan SPPT-SNI terhadap Produk Mainan Anak.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa;

Pada Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bahwa hanya dijelaskan mengenai pemberian sanksi secara administratif oleh Lembaga Akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu dengan cara melakukan pembekuan terhadap Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) jika dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian maupun peraturan pelaksana yang melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib berlaku, belum lengkap mengatur mengenai penjelasan lebih lanjut, atau sejauh apa tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) diatur. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib berlaku, tidak menjelaskan

secara spesifik mengenai bentuk tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian jika terjadi wanprestasi, hanya menjelaskan bahwa tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian mengenai sanksi yang dapat diberikan oleh Lembaga Akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional(KAN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat saya sampaikan adalah:

Sebaiknya, Pemerintah memberikan peraturan yang berisikan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam melakukan Sertifikasi terhadap Produk Mainan Anak. Sehingga, pelaku usaha maupun Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dapat mengetahui lebih jelas sejauh apa tanggung jawab yang melekat sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Nugaraha dan Muhammad Noor Efansyah ,2019, *Perkembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2015*, Wana Aksara, Banten.
- Badan Standardisasi Nasional, *SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, Conformity Assessment-Requirements For Bodies Certifying Products, Processes, and Services*, Jakarta, 2012.
- Badan Standardisasi Nasional,2014, *Pengantar Standardisasi*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Pambudi, Hassan,1996, *Pedoman Dasar Penerbitan Buku*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- United Nations Industrial Development Organization, 2006, *Role of standards: A guide for small and medium-sized enterprises*.

Jurnal

- Endi Hari Purwanto dan Utari Ayuningtyas,2016, *Dampak Pemberlakuan Standar Mainan Anak Secara Wajib Terhadap Industri dan Lembaga Penilaian Kesesuaian Impact of Mandatory Toys Standards Implementation for Industry and Conformity Assessment Bodies*.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian;
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk;

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020> diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 23.00 WIB

<https://economy.okezone.com/read/2018/07/24/320/1926632/60-mainan-import-dari-china-bagaimana-kondisi-industri-dalam-negeri> diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 20.00 WIB

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13563/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20TERHADAP%20KELAYAKAN%20PRODUK%20MAINAN%20ANAK%20DI%20KOTA%20YOGYAKARTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

<https://lib.unnes.ac.id/30160/1/8111413073.pdf> diakses pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 21.45 WIB

<https://lib.unnes.ac.id/30229/1/8111413247.pdf> diakses pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 22.30 WIB

file:///C:/Users/HP-PC/AppData/Local/Temp/Permenperind_No.24_2013_1.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.15 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 20.00 WIB

<https://kbbi.web.id/standardisasi> diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 21.33 WIB








<https://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 20.18 WIB







https://www.bsn.go.id/uploads/download/Presentasi_Penilaian_Kesesuaian-Bpk_Suprpto1.pdf diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.30 WIB





<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-Standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 21.28


<https://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 23.15 WIB

Lampiran

No	Nama Barang	Merek/Type Daerah Pengawasan	SNI		Label		MKG		Asal Barang		Keterangan	Daerah Pengawasan	Keterangan Tindak Lanjut	Photo Barang	dlm proses uji
			S	T	S	T	S	T	Local	Import					
HASIL PENGAWASAN BARANG SESUAI DENGAN SNI YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB															
1	Kipas Angin Kotak	DENPO O DBF - 1122	√							√		Semarang	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		
2	Kotak Kontak	GA	√								China	Semarang	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
3	Baja Lembaran Lapis Seng	KING ELEPHANT BjLS D 020 KZ 12 (jenis lembaran bergelombang)	√								x	Semarang	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		
4	Mainan	Pistol Air Toys	√								x	Surabaya	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
5	Mainan	Mainan Kerincingan COOL	√							√		Surabaya	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
6	Mainan	Mainan Helikopter GRENO	√								x	Surabaya	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
7	Mainan	Mainan Kerincingan GRENO	√								x	Surabaya	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		





8	Mainan	Shoot Set/1 Shoot	√						x	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tidak tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tidak tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>2. Tidak tertera NPB/NRP</p>	Surabaya	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
9	Mainan	PLIKO	√						China		DKI Jakarta	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
10	Mainan	Tor Blade Thunder Wolf	√					√		<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tidak tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>2. Tidak tertera NPB/NRP</p>	Malang	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
11	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistik Cetak Vulkanisasi	Krisbow	√						China	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera Nama merek produk;</p> <p>2. Tertera Ukuran;</p> <p>3. Tertera Logokulit;</p> <p>4. Tertera Negarapembuat.</p> <p>5. Tertera Tanda SNI;</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tertera nama Merek produk;</p> <p>2. Tertera nama perusahaan;</p> <p>3. Tertera ukuran;</p> <p>4. Tertera logokulit;</p> <p>5. Tidak tertera Label penggunaan pemeliharaan;</p> <p>6. Tertera Negarapembuat;</p> <p>7. Tertera tanda SNI;</p>	Semarang	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
12	Keramik Berglasir	Vaiselle	√						x	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera merek / logo barang;</p> <p>2. Tertera Tanda SNI;</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tidak tertera Merek / logo barang;</p> <p>2. Tidak tertera nama dan alamat importir;</p> <p>3. Tidak tertera Tanda SNI;</p> <p>4. Tidak tertera NPB;</p>	Serang	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
13	Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum	Vanda Piring	√						x	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera Nama/merek produk;</p> <p>2. Tertera Kode Produk;</p> <p>3. Tertera Tulisan Melamin;</p> <p>4. Tertera Tanda SNI.</p> <p>Pada kemasan :</p>	Serang	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		

14	Ban Dalam Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang, Truk Ringan, Bus, dan Sepeda Motor)	Yoko	√						<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek dagang; 2. Tertera Ukuran; 3. Tertera Negara Pembuat 4. Tertera kode klasifikasi bahan; 5. Tertera kode masaproduksi; 6. Tertera Tanda SNI <p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek dagang; 2. Tertera Ukuran; 3. Tertera Negara Pembuat 4. Tertera Tanda SNI. 5. Tidak tertera Tanda NRP 	Bandung	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
15	Kopi Instant (Black Coffee)	NESCAFE CLASSIC	√					√	<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera nama produk; 2. Tidak tertera daftar bahan yang digunakan; 3. Tertera berat bersih; 4. Tertera nama produsen/importir; tertera tanggal kadaluarsa; 5. Tertera kode produksi; 6. Tertera nomor pendaftaran; 7. Tertera tanda SNI; 8. Tidak tertera NRP 	Yogyakarta	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
16	Kopi Instant (Black Coffee)	NESCAFE GOLD	√					√	<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera nama produk; 2. Tidak tertera daftar bahan yang digunakan; 3. Tertera berat bersih; 4. Tertera nama produsen/importir; tertera tanggal kadaluarsa; 5. Tertera kode produksi; 6. Tertera nomor pendaftaran; 7. Tertera tanda SNI; 8. Tidak tertera NRP 	Yogyakarta	Sesuai ketentuan, dilakukan pembinaan terhadap penandaan		
17	Kopi Instant (Black Coffee)	INDOCAFE	√					√	<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera nama produk; 2. Tertera daftar bahan yang digunakan; 3. Tertera berat bersih; 4. Tertera nama produsen; 5. Tertera tanggal kadaluarsa; 6. Tertera kode produksi; 7. Tertera nomor pendaftaran; 	Bogor	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		
18	Kakao bubuk	JAVA 1 kg (kemasan plastik)	√					√	<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera nama produk; 2. Tertera daftar bahan yang digunakan; 3. Tertera berat bersih; 4. Tertera nama produsen/importir; 5. tertera tanggal kadaluarsa; 6. Tertera kode produksi; 7. Tertera nomor pendaftaran; 8. Tertera tanda SNI; 	Yogyakarta	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		



19	Regulator Tekanan Rendah	Top Gas	√								<p>pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Merek; 2. Tidak Tertera Bulan dan Tahun Pembuatan; 3. Tidak tertera Negara Pembuat/Made in; 4. Tertera Tanda dan Nomor SNI; 5. Tertera NRP. pada kemasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Nama Pabrik Pembuat dan atau Merek/Produsen; 2. Tidak tertera Cara Penggunaan; 3. Tertera Keterangan Jenis Regulator Tekanan Rendah; 4. Tidak tertera Isi Kemasan; 5. Tertera Negara Pembuat/Made in; 6. Tertera Tanda dan Nomor SNI; 7. Tertera Nomor NRP. 	Surabaya	Sesuai ketentuan, diberikan apresiasi		
----	--------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	---------------------------------------	---	--



20	Kompur Gas Dua Tungku	Todachi, T-2000	√							X	<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera tanda dan nomor SNI 2. Tidak tertera NPB/NRP <p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda dan nomor SNI 2. Tidak tertera NPB/NRP 	Serang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
No	Nama Barang	Merek/Type Daerah Pengawasan	SNI		Label		MKG		Asal Barang		Keterangan	Daerah Pengawasan	Keterangan Tindak Lanjut	Photo Barang	dlm proses uji
			S	T	S	T	S	T	Local	Import					





HASIL PENGAWASAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB






1	Baja Tulangan Beton	BRS 8 mm	√							√	<p>Pada Barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB <p>Pada kemasan : -</p>	Semarang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
2	Baja Tulangan Beton	SS 8 mm	√							√	<p>Pada Barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB <p>Pada kemasan : -</p>	Semarang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
3	Baja Tulangan Beton	SS 12 mm	√							√	<p>Pada Barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB <p>Pada kemasan : -</p>	Semarang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
4	Baja Tulangan Beton	PSI 10 mm	√							√	<p>Pada Barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB <p>Pada kemasan : -</p>	Semarang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		







5	Baja Tulangan Beton	tanpa merek P 8		√					X	Pada Barang : 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	
6	Baja Tulangan Beton	tanpa merek P 10		√					X	Pada Barang : 1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	








7	Kipas Angin Berdiri	Sogo SG - 1033		√				√		Pada barang : 1. Tertera tanda dan nomor SNI	Manado	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	
8	Regulator Tekanan Rendah	SOLID RLP 552		√					x	pada barang : 1. Tertera merek 2. Tertera bulan dan tahun pembuatan 3. Tidak tertera negara pembuat / Made in 4. Tertera tanda dan nomor SNI 7369-2012 pada kemasan: 1. Tidak tertera nama pabrikan pembuat atau merek/produsen	Medan	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	
9	Regulator Tekanan Rendah	NIS 1007 S ID S 0000982		√					PRC	pada barang : 1. Tertera merek 2. Tertera bulan dan tahun pembuatan 3. Tertera negara pembuat / Made in (prc) 4. Tertera tanda dan nomor SNI pada kemasan : 1. Tertera nama pabrikan pembuat atau merek/produsen 2. Tertera carapenggunaan 3. Tidak tertera ket. Jenis regulator tekanan rendah 4. Tertera isikemasan 5. Tidak tertera negarapembuat 6. Tertera tanda dan nomorSNI 7. Tertera pada kemasanNPB	Medan	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	
10	Regulator Tekanan Rendah	U.T.U MODEL RLP 572		√					X	Pada barang : 1. Tertera merek 2. Tertera bulan dan tahunpembuatan 3. Tidak tertera negara pembuat /Made in 4. Tertera tanda dan nomor SNI	Medan	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	
11	Regulator Tekanan Rendah	Star Cam		√				√		pada barang : 1. Tertera Merk; 2. Tertera Bulan dan TahunPembuatan; 3. Tertera Negara Pembuat/Madein; 4. Tertera Tanda dan NomorSNI; 5. Tertera NRP. Pada kemasan: 1. Tertera Nama PabrikanPembuatdan atau Merek/Produsen; 2. Tertera CaraPenggunaan; 3. Tertera Keterangan Jenis Regulator TekananRendah; 4. Tertera Isi Kemasan; 5. Tertera Negara Pembuat/MadeIn; 6. Tertera Tanda dan NomorSNI; 7. TerteraNRP	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan	

12	Pompa Air Listrik	DABAVON DP-255	√						x	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomorSNI</p> <p>2. Tidak terteraNPB</p>	Jakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
13	Pompa Air Listrik	NATIONAL ONE GP 125	√						China	<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomorSNI</p> <p>2. Tidak terteraNPB</p>	Jakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
14	Selang Karet Kompom Gas	QUANTUM	√					√		<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5 MPA;</p> <p>2. Tertera nominal ukuranlubang dalammm;</p> <p>3. Tertera merekprodusen;</p> <p>4. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi;</p> <p>5. Tertera TandaSNI.</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi;</p> <p>2. Tidak tertera jumlah dan berat barang;</p> <p>3. Tertera namadagang;</p> <p>4. Tertera negara pembuat;5. Tertera Tanda SNI;</p> <p>6. Tertera NRP.</p>	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
15	Selang Karet Kompom Gas	Gascomp	√					√		<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomor SNI</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomorSNI</p> <p>2. Tertera NRP</p>	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		

16	Selang Karet Kompor Gas	Stars mini compact	√	√					<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5 MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubang dalammm; 3. Tertera merek produsen; 4. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. Tertera Tanda SNI. 6. Tertera NRPPada kemasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tertera negara pembuat; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tertera NRP. 	DKI Jakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
17	Selang Karet Kompor Gas	Kenmaster	√	√					<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5 MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubang dalammm; 3. Tertera merek produsen; 4. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. Tertera Tanda SNI. 6. Tidak tertera NRP Pada kemasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tertera negara pembuat; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tertera NRP. 	DKI Jakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
18	Selang Karet Kompor Gas	Safety Gas	√	√					<p>pada barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubang dalammm; 3. Tertera merek produsen; 4. Tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tertera NRP pada kemasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tidak tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tidak tertera negara pembuat; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tidak tertera NRP 	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
19	Selang Karet Kompor Gas	Top Gas	√	√					<p>pada barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubang dalammm; 3. Tertera merek produsen; 4. Tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tertera NRP pada kemasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tidak tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tertera negarapembuat; 5. Tertera Tanda SNI; 6. Tertera NRP 	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		

20	Selang Karet Kompors Gas	Miyako	√	√					<p>pada barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubang dalammm; 3. Tertera merekprodusen; 4. Tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. TerteraTandaSNI; 6. Tertera NRP pada kemasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tidak tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tertera negarapembuat; 5. Tertera TandaSNI; 6. Tertera NRP 	Surabaya	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
21	Selang Karet Kompors Gas	Zeppelin	√	√				<p>pada barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera Tekanan kerja maksimum 0,5MPA; 2. Tertera nominal ukuran lubangdalam mm; 3. Tertera merekprodusen; 4. Tertera bulan, tahun dan kode produksi; 5. TerteraTandaSNI; 6. Tertera NRP pada kemasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera bulan, tahun dan kode produksi; 2. Tidak tertera jumlah dan berat barang; 3. Tertera namadagang; 4. Tertera negarapembuat; 5. Tertera TandaSNI; 6. Tertera NRP 	Serang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan			
22	Helm Pengendara bermotor	GIX	√					<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek / logo; 2. Tertera namaperusahaan; 3. Tidak terteraTipe/model; 4. Tertera Ukuran;5. Tertera tanda SNI. <p>Pada kemasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek / logo; 2. Tidak tertera nama perusahaan;3. Tertera Tipe/model; 4. Tertera Ukuran. 	Semarang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan			
23	Helm Pengendara bermotor	JPN	√					<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek / logo; 2. Tertera namaperusahaan; 3. Tidak terteraTipe/model; 4. Tertera Ukuran;5. Tertera tanda SNI. <p>Pada kemasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek /logo; 2. Tertera nama perusahaan;3. Tidak terteraTipe/model; 4. Tertera Ukuran. 	Bandung	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan			
24	Keramik Berglasir	Bit Ceramic piring	√					<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera merek / logo barang; 2. Tertera TandaSNI; <p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera Merek / logobarang; 2. Tidak tertera nama dan alamatimportir; 3. Tidak tertera TandaSNI; 4. Tidak terteraNPB; 	Serang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan			

25	Gula Kristal Putih (GKP)	SUS	√								<p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera namaproduk; 2. Tidak tertera daftar bahan yang digunakan; 3. Tertera beratbersih; 4. Tertera namaprodusen/importir; 5. Tertera tanggalkadaluarsa; 6. Tertera kodeproduksi; 7. Tertera nomorpendaftaran; 8. Ada tandaSNI; 9. Tidak terteraNRP 	Yogyakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
26	Gula Kristal Putih (GKP)	GULAKU	√								<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera namaproduk; 2. Tertera daftar bahan yangdigunakan; 3. Tertera berat bersih; 4. Tertera namaprodusen; 5. Tertera tanggalkadaluarsa; 6. Tertera kodeproduksi; 7. Tertera nomorpendaftaran; 8. Tertera tandaSNI; 9. Tertera NRP 	Bogor	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
27	Gula Kristal Putih (GKP)	ROSE BRAND	√								<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera namaproduk; 2. Tertera daftar bahan yangdigunakan; 3. Tertera beratbersih; 4. Tertera namaprodusen; 5. Tertera tanggalkadaluarsa; 6. Tertera kodeproduksi; 7. Tertera nomorpendaftaran 8. Tertera tandaSNI 	Bogor	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
28	Kakao bubuk	JAVA 180 kg (kemasan kotak)	√								<p>pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera namaproduk; 2. Tertera daftar bahan yangdigunakan; 3. Tertera beratbersih; 4. Tertera namaprodusen/importir; 5. tertera tanggalkadaluarsa; 6. Tertera kodeproduksi; 7. Tertera nomorpendaftaran; 8. Tertera tandaSNI; 	Yogyakarta	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
29	Mainan	Boneka Frozen	√							China	<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda dan nomor SNI <p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda dan nomorSNI 2. Tertera NPB 	Malang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
30	Tusuk Kontak	DEXICON	√								<p>Pada barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertera tanda dan nomorSNI 2. Tidak terteraNPB <p>Pada kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertera tanda dan nomorSNI 2. Tertera NPB 	Malang	Ditegur dan dilarang untuk diperdagangkan		
No	Nama Barang	Merek/Type Daerah Pengawasan	SNI		Label		MKG		Asal Barang		Keterangan	Daerah Pengawasan	Keterangan Tindak Lanjut	Photo Barang	dlm proses uji
			S	T	S	T	S	T	Local	Import					

HASIL PENGAWASAN BARANG SNI WAJIB MASIH DALAM PROSES UJI LAB														
1	Saklar	BQSS B326 16S							x	<p>Pada Barang :</p> <p>1. Tertera tanda SNI 2. Tidak tertera NRP/NPB</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. tidak tertera tandaSNI 2. Tertera NPB</p>	Padang	Dalam proses uji lab.		√
2	Kotak Kontak	BQSS No 8424/183							x	<p>Pada Barang :</p> <p>1. Tertera tanda dan nomorSNI 2. Tidak terteraNRP/NPB</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. tidak tertera tandaSNI 2. Tertera NPB</p>	Padang	Dalam proses uji lab.		√
3	Tusuk Kontak	King Star CT9							China	<p>Pada Barang :</p> <p>1. Tidak tertera tandaSNI 2. Tidak terteraNPB</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. tidak tertera tandaSNI 2. Tidak terteraNPB</p>	Padang	Dalam proses uji lab.		√
4	Tusuk Kontak	TYS							China	<p>Pada Barang :</p> <p>1. Tidak tertera tandaSNI 2. Tidak terteraNPB</p> <p>Pada kemasan :</p> <p>1. tidak tertera tandaSNI 2. Tidak terteraNPB</p>	Padang	Dalam proses uji lab.		√
5	Ban Dalam Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang, Truk Ringan, Truk, Bus, dan Sepeda Motor)	Bridgestone Ban Dalam (640/695/650/700-14-TR13)						√		<p>Pada barang :</p> <p>1. Tertera merekdagang; 2. Tertera Ukuran; 3. Tertera NegaraPembuat 4. Tertera kode klasifikasibahan; 5. Tertera kode masaproduksi; 6. Tertera TandaSNI</p>	Bali	Dalam proses uji lab.		√
6	Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum	Vanda P2904-9						√		<p>pada barang :</p> <p>1. Tertera merekproduk 2. Tertera kodeproduk 3. Tertera tulisanmelamin 4. Tertera tanda dan nomorSNI 5. tertera negara pembuat/madein</p>	Cirebon	Dalam proses uji lab.		√
7	Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum	Vanda P3934-10						√		<p>pada barang :</p> <p>1. Tertera merekproduk 2. Tertera kodeproduk 3. Tertera tulisanmelamin 4. Tertera tanda dan nomorSNI 5. tertera negara pembuat/madein</p>	Cirebon	Dalam proses uji lab.		√

